## Assalamualaikum

Pengertian kerjasama antar perpustakaan adalah kerjasama yang melibatkan dua perpustakaan atau lebih. Pada dasarnya Kerjasama antar perpustakaan tertuang dalam UU No. 43 tahun 2007 Bab XI pasal 42 bahwa perpustakaan dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.

Perpustakaan masih harus melakukan Kerjasama karena banyak sekali manfaat yang didapat, antara lain yaitu menyediakan akses yang cepat dan mudah meskipun melalui jarak jauh, menyediakan informasi yang lebih mutakhir yang dapat digunakan secara fleksibel bagi pemakai sesuai kebutuhannya, serta memudahkan format ulang dan kombinasi data dari berbagai sumber (kemas ulang informasi). Selain itu, Pentingnya kerjasama disebabkan karena tidak ada satupun perpustakaan yang mampu melengkapi dirinya secara utuh dalam hal informasi, betapapun besarnya perpustakaan tersebut, tidak mampu mengumpulkan semua informasi yang ada di jagad raya ini,meskipun teknologi dan keterbukaan informasi sudah menggunakan pengguna untuk mengakses beragam sumber informasi, bahkan untuk disiplin ilmu yang paling spesifik sekalipun. Menyadari hal tersebut maka perlu setiap perpustakaan menjalin kerjasama dengan perpustakaan lain untuk saling melengkapi

Adapun ruang lingkup kegiatannya meliputi saling membantu dan saling mendapatkan manfaat, memperluas akses dan pemanfaatan sumber informasi dan ilmu pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan meningkatkan kualitas sumber daya perpustakaan kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kinerja perpustakaan masingmasing. Diharapkan ke depannya akan terus berkembang dan memberi manfaat kepada kedua belah pihak.

Sekian jawaban dari saya dan saya ucapkan terimakasih. wassalamualaikum

Sumber: <a href="https://pustaka.uin-suska.ac.id/kerjasama-antar-perpustakaan/">https://pustaka.uin-suska.ac.id/kerjasama-antar-perpustakaan/</a>

Dibawah ini Beberapa syarat dan faktor dalam suatu kerjasama perpustakaan, yaitu : 1. Kesadaran, kesediaan, dan tanggungjawab untuk memberi maupun menerima permintaan serta mentaati setiap peraturan, mekanisme maupun harga yang dibuat bersama, yang dituangkan baik dalam bentuk perjanjian tertulis maupun lisan; 2. Memiliki koleksi pustaka yang terorganisir dengan baik dan siap pakai; 3. Memiliki katalog perpustakaan; 4. Memiliki penanggung jawab dan tenaga yang dapat membimbing pengguna dalam mendayagunakan pustaka secara bersama; 5. Memiliki peraturan/tata tertib perpustakaan; 6. Memiliki mesin fotocopy maupun peralatan lain yang dibutuhkan sebagai sarana dalam reproduksi dan telekomunikasi.

Jenis-jenis kerjasama yang dapat dilakukan perpustakaan meliputi : a. Kerjasama Pengadaan Kerjasama ini dilakukan oleh beberapa perpustakaan dalam pengadaan bahan pustaka (buku). Masing-masing perpustakaan bertanggung jawab atas kebutuhan informasi pemakainya dengan memilih buku atas dasar permintaan pemakainya atau berdasarkan perkiraan pustakawan atas keperluan pemakainya. Buku-buku kebutuhan pemakai tadi

pengadaannya dilakukan bersama oleh perpustakaan yang ditunjuk sebagai koordinator kerjasama. Penempatan koleksi dilakukan di masing-masing perpustakaan yang memesan buku tersebut, namun buku-buku tersebut dapat digunakan secara bersama oleh pemakai masing-masing perpustakaan. b. Kerjasama Pertukaran Kerjasama pertukaran dilakukan dengan cara

penukaran publikasi badan induk perpustakaan tersebut dengan perpustakaan lain tanpa harus membeli. Cara ini biasa juga dilakukan untuk mendapatkan publikasi yang tidak dijual atau publikasi yang sulit dilacak di toko buku. Pertukaran ini biasanya dilakukan dengan prinsip satu lawan satu artinya satu publikasi ditukar dengan satu publikasi dengan tidak memandang jumlah halaman, tebal tipis publikasi ataupun harga publikasi tersebut. c. Kerjasama Redistribusi Adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua perpustakaan atau lebih dalam hal penempatan kembali buku-buku yang tidak lagi diperlukan di suatu perpustakaan atau berlebih di suatu perpustakaan. Buku-buku tersebut dapat ditawarkan kepada perpustakaan lain yang mungkin lebih membutuhkan buku tersebut. d. Kerjasama Pengolahan Dalam bentuk kerjasama ini, perpustakaan bekerjasama untuk mengolah bahan pustaka. Biasanya pada perpustakaan universitas dengan berbagai cabang atau perpustakaan umum dengan cabangcabangnya, pengolahan bahan pustaka (pengkatalogan, pengklasifikasian, pemberian label buku, kartu buku dan lain-lain) dikerjakan oleh satu perpustakaan yang menjadi koordinator kerjasama. e. Kerjasama Penyediaan Fasilitas Bentuk kerjasama ini mungkin terasa janggal bagi perpustakaan di negara maju karena perpustakaan mereka umumnya selalu terbuka untuk dipakai oleh pamakai umum. Dalam bentuk ini, perpustakaan bersepakat bahwa koleksi mereka terbuka bagi pengguna perpustakaan lainnya. Perpustakaan biasanya menyediakan fasilitas berupa kesempatan menggunakan koleksi, menggunakan jasa perpustakaan seperti penelusuran, informasi kilat, penggunaan mesin fotokopi, namun tidak membuka kesempatan untuk meminjam. Biasanya peminjaman buku untuk peminjam bukan anggota dilakukan

dengan menggunakan fasilitas pinjam antar perpustakaan. f. Kerjasama pinjam antar pustakawan Bentuk kerjasama ini dilakukan karena pengguna dari luar perpustakaan tidak boleh meminjam koleksi perpustakaan. Sebagai gantinya maka pustakawan yang meminjamkan buku dari perpustakaan lain kemudian pustakawan tersebut meminjamkannya kepada pemustakanya. Yang bertanggungjawab terhadap peminjaman buku tersebut adalah pustakawan yang meminjam. g. Kerjasama penyusunan katalog induk Dua perpustakaan atau lebih menyusun katalog perpustakaan secara bersama-sama. Katalog tersebut berisi keterangan tentang buku yang dimiliki oleh perpustakaan peserta kerjasama disertai dengan keterangan mengenai lokasi buku tersebut. Kerjasama seperti ini bukan hal baru di Indonesia. Bahkan beberapa katalog induk sudah banyak yang diterbitkan secara nasional, antara lain PDII-LIPI. h. Kerjasama Pemberian Jasa dan Informasi Bentuk kerjasama ini adalah dilakukan oleh dua atau lebih perpustakaan yang sepakat untuk bekerjasama saling memberikan jasa informasi. Salah satu bentuk kerjasama ini adalah pinjam antar perpustakaan, jasa penelusuran, dan jasa fotokopi. Kerjasama seperti ini melibatkan semua sumberdaya yang ada di perpustakaan. Jadi tidak terbatas pada pinjam antar perpustakaan saja. Agar kerjasama tersebut dapat meraih hasil yang optimal, maka komponen pokok/utama yang ada di perpustakaan harus terus dikembangkan. Seperti, tersediaanya sumber daya manusia (pustakawan dan Tenaga Administrasi) yang handal, koleksi yang memadai, sistem layanan perpustakaan yang memenuhi standar.